



# PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I  
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

## SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0016/IOSS/DPM-PTSP/X/2020

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
  5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
  6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
  7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. **WENI MARYANI, S.Pd** selaku Kepala Sekolah SMP AL-FURQON Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 24 Agustus 2020
  - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/45/Disdikbud/I/2020 tanggal 28 Agustus 2020
  - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 25 Agustus 2020. SMP AL-FURQON telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
  - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka SMP AL-FURQON dapat diberikan izin Operasionalnya


### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- PERTAMA :**
- Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **SMP AL-FURQON LUBUKLINGGAU**
- Nama Kep Sekolah : **WENI MARYANI, S.Pd**
- Alamat Sekolah : **Jl. Sejahtera RT.02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau**
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
  2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU  
PADA TANGGAL, 13 OKTOBER 2020

An. **WALIKOTA LUBUKLINGGAU**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA LUBUKLINGGAU**



**HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19840510 200212 1 003**

**DPM-PTSP LLG**